



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN GROBOGAN
A T A S
2 (DUA)
RAPERDA TENTANG :
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEPALA DESA; DAN**
- 2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA.**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kab. Grobogan
Hari/tanggal : Rabu/ 14 JANUARI 2026
Juru bicara : HARSONO,SPd.**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Yth. Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;

Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sdr. Sekda beserta para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Ka. OPD Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat Se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;

Yth. Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormati Pimpinan Dewan, Rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan Wartawan dan hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama Menundukan kepala, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kab. Grobogan Tahun Sidang 2026. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Kami atas nama Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum atas 2 (dua) Raperda tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan
2. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas 2 (dua) Raperda dimaksud pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-49 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Sebelum memasuki materi Persidangan, ijinkanlah Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Selamat memperingati Isra Miraj yang jatuh pada tanggal 16 Januari 2026 kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Grobogan dan khususnya seluruh dunia , semoga dengan memperingati Isro Miraj dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH SWT.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia;

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, mencermati, dengan seksama materi atas 2 (dua) Raperda dimaksud tersebut dan membahasnya dalam Rapat Fraksi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Grobogan mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah untuk segera menyelaraskan regulasi daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan keharusan konstitusional dan menjadi fondasi kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Grobogan.

Sebelum menyampaikan pandangan dan pertanyaan, perkenankanlah Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi terhadap beberapa aspek positif dalam Raperda ini:

Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dapat memberikan stabilitas kepemimpinan desa yang lebih panjang. Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk menuntaskan visi dan misi pembangunan desa tanpa

terganggu oleh siklus politik jangka pendek yang seringkali menimbulkan konflik horizontal di masyarakat desa.

Kedua, pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa merupakan bentuk penghargaan yang layak bagi pengabdian mereka. Selama ini, kepala desa yang telah mengabdikan bertahun-tahun tidak mendapatkan jaminan pensiun sebagaimana halnya pegawai negeri sipil. Ketentuan ini akan meningkatkan kesejahteraan mantan kepala desa di hari tua mereka.

Ketiga, pengaturan mekanisme calon tunggal melalui musyawarah mufakat memberikan solusi praktis untuk menghindari pemborosan anggaran pemilihan yang tidak efektif. Dalam praktik selama ini, pemilihan dengan calon tunggal melawan kotak kosong sering menimbulkan kebingungan masyarakat dan kurang mencerminkan tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri demokrasi Pancasila di desa-desa kita.

Keempat, penambahan kewenangan Camat untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa ketika BPD tidak menjalankan fungsinya merupakan lapis pengawas tambahan yang penting untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan di desa.

Menyimak pokok-pokok pikiran di atas, Fraksi Gerindra memandang perlu menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap Raperda ini agar implementasinya kelak benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa dan tidak menimbulkan persoalan baru. Pandangan kami didasarkan pada tiga prinsip utama: keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan keberlanjutan fiskal.

A. Tunjangan Purnatugas

Kabupaten Grobogan memiliki 273 desa dengan kemampuan keuangan yang sangat beragam, baik dari sisi dana desa maupun pendapatan asli desa. Dalam situasi seperti ini, Fraksi Gerindra memandang bahwa pengaturan tunjangan purnatugas bagi kepala desa tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu lebar antara desa kaya dan desa yang kemampuan keuangannya terbatas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa tunjangan purnatugas diberikan satu kali di akhir masa jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Karena itu, Fraksi Gerindra tidak mengusulkan angka baku yang sama untuk semua desa, tetapi menekankan pentingnya prinsip keadilan minimal yang dirumuskan melalui formula yang adil dan proporsional terhadap kemampuan masing-masing desa. Fraksi Gerindra meminta agar setelah Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU Desa terbit, Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun kebijakan tunjangan purnatugas yang memastikan setiap kepala desa yang telah mengabdikan tetap memperoleh penghargaan yang layak, sekaligus tidak melampaui kemampuan keuangan desa dan kemampuan fiskal kabupaten secara keseluruhan. Di saat yang sama, Fraksi Gerindra mendorong untuk dikaji sejauh mana dukungan APBD secara realistis dapat membantu desa-desa yang paling lemah, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengorbankan program prioritas lain bagi masyarakat.

Pertanyaannya:

1. Fraksi Gerindra mohon penjelasan bagaimana formula atau rumus perhitungan tunjangan purnatugas yang akan ditetapkan?

2. Fraksi Gerindra mohon bagaimana mekanisme pencadangan untuk tunjangan purnatugas dalam APBDesa? Apakah desa diwajibkan untuk menyisihkan dana setiap tahun agar tidak membebani APBDesa di tahun akhir masa jabatan?

B. Demokrasi Partisipatif

Pasal 27 ayat (4) Raperda mengatur bahwa jika setelah perpanjangan pendaftaran dua kali tetap hanya ada satu calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD menetapkan calon tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Ketentuan ini memang sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Namun tidak ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme konkret musyawarah mufakat ini.

Pertanyaannya:

1. Fraksi Gerindra mohon penjelasan bagaimana mekanisme konkret pelaksanaan musyawarah mufakat untuk menetapkan calon tunggal? Siapa saja yang berhak hadir, bagaimana kuorum dan cara pengambilan keputusan?
2. Fraksi Gerindra mohon penjelasan adakah desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir sebelum jadwal gelombangnya tiba? Jika ada, berapa lama maksimal masa jabatan Pejabat dari PNS tersebut? Bagaimana rumusan penghasilan dan tunjangan yang akan diterima oleh Pejabat Kepala Desa?
3. Fraksi Gerindra mohon penjelasan bagaimana kriteria konkret yang menyebabkan BPD dianggap "tidak menjalankan ketentuan" sehingga Camat dapat mengambil alih kewenangan mengusulkan pemberhentian kepala desa (Pasal 59 ayat 5 dan Pasal 65 ayat 2A)?

C. Harmonisasi Regulasi dan Kepastian Hukum

Kami mencatat bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2024 saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan belum diterbitkan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah menyampaikan keprihatinan bahwa banyak daerah kesulitan melakukan harmonisasi Perda karena PP yang seharusnya menjadi pedoman teknis belum tersedia.

Fraksi Gerindra memahami urgensi untuk segera menyelaraskan Perda dengan UU yang baru. Namun kami juga khawatir jika Raperda ini disahkan terlebih dahulu, lalu kemudian PP yang terbit ternyata memiliki ketentuan teknis yang berbeda, maka akan terjadi ketidaksinkronan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan harus dilakukan revisi lagi.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menilai perlu ada klausul penyesuaian dalam Raperda ini yang menyatakan bahwa jika terdapat ketentuan dalam PP yang berbeda atau bertentangan dengan Raperda ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui perubahan Perda berikutnya tanpa harus menunggu siklus legislasi yang panjang.

2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

1. Fraksi Gerindra mohon penjelasan isi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024.
2. Fraksi Gerindra mohon penjelasan dasar hukum ujian penyaringan berbasis CAT dengan standar tamatan Sekolah

Menengah Umum atau sederajat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) ? Bagaimana bila ada gangguan dalam pelaksanaannya ? Fraksi Gerindra mengusulkan ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur apabila penyaringan berbasis CAT mengalami gangguan atau sebab lainnya dapat diganti ujian secara tertulis, untuk redaksi fraksi Gerindra menyerahkan kepada eksekutif.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia;

Demikian Pemandangan Umum Fraksi kami, apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamith thariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Ketua,
ttd
Ir. KARIYOSO

Sekretaris,
ttd
HARSONO, S.Pd.

Juru Bicara

ttd
HARSONO,SPd